



PUTUSAN

Nomor 567//Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut Penggugat ..

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, Terakhir bertempat tinggal Kabupaten Soppeng, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) Selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat Perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 567//Pdt. G/2012/PA Wsp., pada tanggal 3 Desember 2012 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 1997 sesuai Duplikat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor Kk.21.18.03/PW.01/770/X/2012 tanggal 30 Oktober yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan status Penggugat sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka.

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 2 tahun lebih, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kajuara, Desa Pattojo dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 15 tahun.

3 Bahwa, berkisar 2 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga tidak jarang tidak terjadi percekocan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

4 Bahwa pecekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:

- Tergugat sering keluar malam untuk main perempuan.
- Tergugat sudah kawin dibawah tangan dengan perempuan idamannya di Desa Jampu selain daripada Penggugat sdelaku istri sahnya, dan setelah kawin Tergugat pergi merantau bersama-sama dengan perempuan yang sudah dikawininya.
- Tergugat seakan-akan tidak menyukai Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati.
- Tergugat sudah menerlantarkan Penggugat kurang lebih 13 tahun, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat.

5 Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi sekitar akhir bulan Januari 1999 ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pengguagt kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada



komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6 Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

7 Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.

8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian.

9 Bahwa, ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 7 bulan lebih, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara pemohon dan Termohon tidak adapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina dan mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Joncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan.

10 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak keharmonisan dari pada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada pemecahan maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.



11 Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurari diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sugrah Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di Persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 567//Pdt. G/2012/PA. Wsp., masing-masing tertanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 4 Januari 2013.

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watnsoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:



- Fotocopy Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk. 21. 18. 03/Pw.01/770/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat, selalu terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan telah kawin dengan perempuan lain dan setelah kawin Tergugat Pergi bersama isteri barunya sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 13 tahun lebih dan selama itu Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan Tergugat tidak juga meninggalkan sumber nafkah untuk Penggugat, maka Penggugat merasa diterlantarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 567/pdt.g/2012/PA.Wsp., masing-masing tertanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 4 Januari 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Ramlan Ali bin Talib Ali dan Rosnaini binti La Tunreng.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak 1.
- Antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis setelah berjalan 2 tahun mulai timbul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan, karena Tergugat suka marah-marah dan akhirnya Tergugat kawin dengan perempuan lain yang memang sebagai pacarnya
- Bahwa Setelah Tergugat menikah dengan pacarnya Lalu Tergugat secara dian-diam telah Pergi dengan Isteri barunya meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara dian-diam sudah 13 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga tidak meninggalkan sumber nafkah untuk Penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi menerima jaminan nafkah dari Tergugat. Sehingga Penggugat merasa sangat menderita lahir batin.
- Pihak keluarga telah berusaha memperbaiki Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat benci terhadap Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Antara Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus menerus disebabkan Tergugat suks marah-marah dan pacaran dengan perempuan idamannya
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 13 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.
- Upaya untuk memperbaiki Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dari pihak Penggugat Yaitu Ruslan Ali bin Talib Ali sebagai Paman Penggugat dan saksi Rosnaini binti La Tunreng sebagai Kakak Kandung Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila suami pergi meninggalkan istri sehingga antara suami istri berakibat berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena suami sudah pergi meninggalkan Penggugat, hal mana mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, paling Lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir S.H,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. Mukhtar S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra. Hj. Nadirah Basir S.H, M.H

Drs Mukhtar S.H,M.H.

Panitera pengganti,



Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 180.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00